

Tata Cara Prosedur Persetujuan Bersama Diperjelas

Pemerintah merevisi ketentuan terkait tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama atau *Mutual Agreement Procedure (MAP)*, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49/PMK.03/2019. Aturan tersebut mengganti ketentuan lama yang tertuang dalam PMK No. 240/PMK.03/2014 tentang tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama.

Prosedur persetujuan bersama adalah tata cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam kaitannya dengan pelaksanaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau yang biasa disebut dengan *tax treaty*. Seperti kita ketahui, *tax treaty* erat kaitannya dengan aktivitas Wajib Pajak Dalam Negeri yang ada di luar negeri atau negara mitra.

Adapun revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan kembali mekanisme MAP yang telah ada dengan standar minimum yang tertuang dalam rencana aksi *Base Erosion Profit Shifting (BEPS)* nomor 14, yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* dan G20. Selain itu, mekanisme MAP yang berlaku dianggap belum memberikan kepastian hukum, terutama mengenai prosedur, jangka waktu dan tindak lanjut pelaksanaan persetujuan bersama.

Berikut adalah beberapa perbedaan antara ketentuan MAP lama dengan yang baru. Pertama mengenai pihak yang boleh menyampaikan permohonan pelaksanaan MAP. Pemerintah menambah terminologi Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai pihak yang boleh menyampaikan permohonan MAP, sehingga dengan demikian pihak yang boleh mengajukan di antaranya menjadi:

1. Wajib Pajak;
2. WNI melalui Direktur Jenderal Pajak (DJP);
3. DJP; dan
4. Otoritas Mitra P3B.

Adapun yang dimaksud WNI dalam ketentuan ini adalah warga negara Indonesia yang menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri negara mitra P3B. Sebelumnya, hal ini tidak ditegaskan.

Dalam aturan yang terbaru pemerintah juga mengubah dasar permohonan diajukannya MAP menjadi lebih rinci. Perbedaan tersebut bisa dilihat dalam table berikut:

PMK 49 Tahun 2019	PMK 240 Tahun 2014
MAP dapat diajukan atas: a. Pengenaan pajak berganda oleh negara mitra, yang disebabkan adanya: <ul style="list-style-type: none">• Koreksi penentuan harga transfer• Koreksi terkait keberadaan laba Bentuk Usaha Tetap (BUT)• Koreksi objek pajak penghasilan (PPh) lainnya b. Pengenaan pajak oleh negara mitra yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B c. Penetapan status sebagai wajib pajak dalam negeri oleh negara mitra	MAP dapat diajukan atas: a. Pengenaan pajak berganda oleh negara mitra yang diakibatkan oleh praktik <i>transfer pricing</i> b. Tindakan otoritas pajak negara mitra yang mengakibatkan pengenaan pajak tidak sesuai dengan P3B, terkait dengan penghasilan BUT di negara mitra yang dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri Indonesia. c. Permasalahan <i>dual residence</i>

d. Adanya diskriminasi perlakuan perpajakan oleh negara mitra
e. Penafsiran ketentuan P3B

d. Pengenaan pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri Indonesia di negara mitra yang tidak sesuai dengan P3B.

Penegasan Jangka Waktu

Salah satu perubahan yang paling terlihat dari aturan MAP yang baru adalah adanya penegasan mengenai jangka waktu yang membatasi setiap proses dalam pengajuan MAP. Pertama, batas waktu yang diatur adalah terkait kedaluwarsa permohonan bisa disampaikan. Maksimal batas waktu penyampaian adalah tiga tahun sejak surat ketetapan pajak dikeluarkan, tanggal bukti pembayaran, pemotongan atau pemungutan PPh, dan sejak perlakuan perpajakan yang dianggap tidak sesuai dilakukan. Jika batas waktu melebihi, maka permohonan MAP tidak akan diterima.

Adapun proses pengajuan MAP disesuaikan dengan pihak yang mengajukannya. Misalnya, jika MAP diajukan oleh Wajib Pajak dan negara mitra kepada DJP, maka harus dengan melampirkan sejumlah dokumen yang telah dipersyaratkan.

Beberapa persyaratan tersebut di antaranya surat keterangan domisili, bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran P3B oleh negara mitra, dan surat pernyataan kesediaan menyampaikan informasi dengan lengkap.

Permohonan MAP bisa disampaikan secara langsung, melalui pos, jasa ekspedisi, atau saluran tertentu yang ditetapkan DJP. Permohonan disampaikan sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran beleid ini.

Atas permintaan tersebut, DJP akan melakukan penelitian untuk menentukan apakah permohonan bisa ditindaklanjuti atau ditolak. Pemberitahuan hasil penelitian akan disampaikan kepada wajib pajak atau negara mitra pemohon MAP paling lambat satu bulan sejak permohonan diterima.

Namun demikian, meskipun permohonan ditolak, Wajib Pajak yang mengajukan permohonan ataupun mitra P3B bisa mengajukan kembali, sepanjang belum melewati batas waktu kedaluwarsa.

Namun demikian jika permohonan diterima, maka DJP akan menindaklanjutinya dengan melakukan perundingan dengan pejabat yang berwenang dari negara mitra. Perundingan dilaksanakan maksimal 24 bulan atau dua tahun sejak permohonan diterima.

Tahap perundingan ini bisa dilakukan melalui pertemuan langsung, sambungan telepon, konferensi video, atau saluran lain oleh delegasi perundingan yang dibentuk DJP. Hasil perundingan inilah nantinya yang akan menjadi persetujuan bersama yang berisi apakah kedua belah pihak sepakat atau tidak atas materi permohonan yang diajukan.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Partner MUC Consulting Group:

- **Wahyu Nuryanto** wahyu.nuryanto@mucglobal.com
- **Meydawati** meyda@mucglobal.com